

***THEORY OF PLANNED BEHAVIOR : PENGARUH KEWAJIBAN
MORAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU
KETIDAKPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)***



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Uci Maghfiroh

Nomor Mahasiswa : 09312476

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

***THEORY OF PLANNED BEHAVIOR : PENGARUH KEWAJIBAN
MORAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU
KETIDAKPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)***

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

**Nama : Uci Maghfiroh
Nomor Mahasiswa : 09312476**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 11 Mei 2013

Penyusun

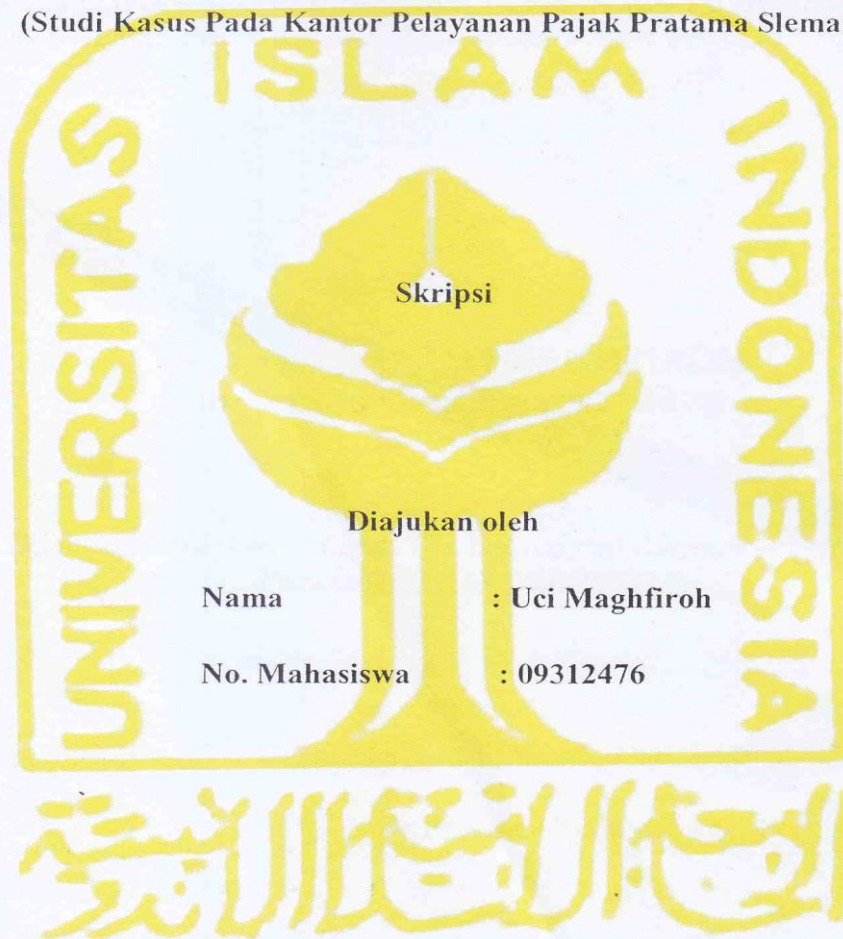
U. Maghfiroh



(Uci Maghfiroh)

**THEORY OF PLANNED BEHAVIOR : PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN PAJAK WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)



Skripsi

Diajukan oleh

Nama : Uci Maghfiroh

No. Mahasiswa : 09312476

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 13 Mei 2013

Dosen Pembimbing

Dra. Marfuah M.Si, Ak.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

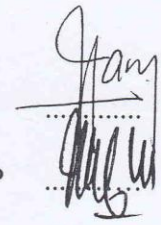
Theory of Planned Behavior : Pengaruh Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)

Disusun Oleh: UCI MAGHFIROH
Nomor Mahasiswa: 09312476

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Juni 2013

Penguji/Pemb. Skripsi : Dra. Marfuah, M.Si, Ak, Cert. SAP

Penguji : Dra. Noor Endah Cahyawati, M.Si, Cert. SAP



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

Halaman Persembahan

Karya Ini

Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda Tercinta Suwanto

Ibunda Tercinta Rokhyati

Kakaku Tersayang Yeni Lia

Motto

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat

(QS. Al Mujadilah; 11)

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan

(Kata Mutiara Arab)

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum,
sehingga mereka merubah nasib yang ada pada diri mereka
sendiri

(QS. Ar Ra,d; 11)

Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakan waktu
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan.

(Mario Teguh)

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen 1991) dengan tambahan variabel kewajiban moral dan sanksi pajak, untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebanyak 108 sampel wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan software SmartPLS. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Keempat, kewajiban moral berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Kelima sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Keenam, niat seseorang untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Kata Kunci: *Theory of Planned Behavior/ TPB*, kewajiban moral, sanksi pajak, niat berperilaku tidak patuh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr wb

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, iman, dan islam tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul ***“THEORY OF PLANNED BEHAVIOR : PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”***

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana (SI) Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis hanya dari sebagai manusia biasa dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang selalu melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta keajaiban-keajaiban dan keindahan dalam hidup ini.

2. Bapak Suwanto dan Ibu Rokhyati. Terima kasih atas semangat, moral dan materiil yang selalu menyertai penulis bertindak, serta kesabaran dan doa yang tidak pernah putus, kalian akan selalu menjadi panutan dan pemacu semangat penulis dalam hidup ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Marfuah, Drs., M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Pak Muqodim, Pak Syamsul, Pak Mahmudi dan dosen lain yang belum sempat penulis tulis, terimakasih atas transfer ilmunya. Semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Kakaku Yeni Lia, terima kasih untuk semua dukungan dan kepercayaan
7. Teman-teman seperjuangan Upa, Bella, Mega, Tita, Dara, Vita, Fisa, Cuni, Fafa, Arif, Ninno, Dedek, Gombong, Gagan dan lainnya terimakasih sudah menjadi teman saat menuntut ilmu di kampus tercinta kita Fakultas Ekonomi Universitas Islam.
8. Semua yang turut serta membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.

Semoga ALLAH swt. Memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin. Sekali

lagi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Penulis

Uci Maghfiroh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1	Pajak	9
2.2	Subjek Pajak	10
2.3	Wajib Pajak	11
2.3.1	Wajib Pajak Orang Pribadi	11
2.3.2	Wajib Pajak Badan	13
2.4	<i>Theory of Planned Behavior</i>	13
2.4.1	Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak	15
2.4.2	Norma Subjektif	16
2.4.3	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	17
2.4.4	Kewajiban Moral	18
2.4.5	Sanksi Pajak	19
2.4.6	Niat Berperilaku Tidak Patuh	20
2.5	Penelitian Terdahulu	22
2.6	Kerangka Pemikiran Teoritis	28
2.7	Hipotesis Penelitian	
2.7.1	Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak	28
2.7.2	Norma Subjektif	29
2.7.3	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	30
2.7.4	Kewajiban Moral	31
2.7.5	Sanksi Pajak	32
2.7.6	Niat Berperilaku Tidak Patuh	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi Dan Sampel	34
3.2	Sumber Data	34
3.3	Teknik Pengumpulan Data	35
3.4	Variabel Penelitian Dan Pengukuran	35
3.4.1	Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak	35
3.4.2	Norma Subjektif	36
3.4.3	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	37
3.4.4	Kewajiban Moral	37
3.4.5	Sanksi Pajak	38
3.4.6	Niat Berperilaku Tidak Patuh	38
3.4.7	Perilaku Ketidakpatuhan Pajak	38
3.5	Hipotesis Operasional	40
3.6	Pengujian Validitas dan Reabilitas	
3.6.1	Uji Validitas	41
3.6.2	Uji Reabilitas	42
3.7	Metode Analisis Data	42
3.8	Metode Penelitian	43

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Pengumpulan Data	45
4.2	Deskripsi Responden	
4.2.1	Usia	46
4.2.2	Jenis Kelamin	46

4.2.3	Pekerjaan	47
4.3	Uji Instrumen	
4.3.1	Uji Validitas	48
4.3.2	Uji Reabilitas	49
4.4	Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	49
4.5	Pengujian HIpotesis	51
4.6	Pembahasan	
4.6.1	Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak	56
4.6.2	Norma Subjektif	57
4.6.3	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	58
4.6.4	Kewajiban Moral	59
4.6.5	Sanksi Pajak	59
4.6.6	Niat Berperilaku Tidak Patuh	60
BAB V KESIMPULAN		
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Data Kuesioner Yang Disebar	45
Tabel 4.2 Usia Responden	46
Tabel 4.3 Jenis Kelamin	47
Tabel 4.4 Pekerjaan Responden	47
Tabel 4.5 Average Variance Extracted (AVE)	48
Tabel 4.6 Nilai Kolerasi Antar Konstruk	49
Tabel 4.7 Composite Reability	50
Tabel 4.8 R-square	51
Tabel 4.9 Signifikansi Hubungan Antar Variabel	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	14
Gambar 2.2 Metode Penelitian	28
Gambar 4.1 <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar rata-rata 70% dari seluruh penerimaan negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai dua fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau budgetair, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (regularent). Bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi rakyat yang tidak mengetahui bahwa membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara.

Target penerimaan sektor pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah sangat bertumpu pada sektor pajak sebagai sumber utama untuk mengamankan penerimaan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *official assessment*, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan penerapan *self assessment system*, pemerintah mengharapkan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dewasa ini pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang paling besar. Hal ini terbanding terbalik dari *tax ratio* di Indonesia sangat kecil, bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Pertumbuhan kenaikan pajak pada kenyataannya tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio*. Dalam RAPBN 2013 pemerintah hanya mengajukan *tax ratio* sebesar 12,7% atau sama persis dengan APBN 2012. Dibandingkan dengan capaian negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *tax ratio* Indonesia masih relatif rendah. Singapura menetapkan sebesar 22,4%, Malaysia sekitar 20,17%, Thailand 17,28%, dan Filipina sekitar 13,58%. Negara dengan *tax ratio* tertinggi

saat ini adalah Belgia (54%), Finlandia (46,6%), Jerman (45%), Denmark (44,4%), dan Italia (43%).

Salah satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana diketahui, jumlah orang yang melaksanakan kewajiban membayar pajak sangat timpang dengan angka pekerja. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012) bahwa orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011 hanya 8,5 juta. Padahal jumlah penduduk yang aktif bekerja di Indonesia mencapai 110 juta. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7%.

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh pada ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motifasi untuk

mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control beliefs*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control beliefs* membentuk variabel kontrol perilaku yang di persepsikan (*perceived behavioral control*).

Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Pada hipotesis pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung didalam TPB yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berhubungan positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan hipotesis ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel yang terkandung di dalam TPB. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Sedangkan kontrol perilaku yang dipresepsikan tidak signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukan hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Untuk hasil dari hipotesis terakhir menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh kewajiban moral terhadap variabel-variabel di dalam TPB.

Sanksi pajak (sanksi hukum) sangat terkait dengan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggarnya. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan yang mungkin dijatuhkan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menguji kembali pengaruh dari variabel-variabel pembentuk niat dan perilaku dari wajib pajak berdasarkan model TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan tambahan kewajiban moral dan pengaruh sanksi pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak, karena itu maka penelitian ini mengambil judul ***“Theory of Planned Behavior : Pengaruh Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.

3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
6. Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
2. Untuk menguji apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
3. Untuk menguji apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
4. Untuk menguji apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
5. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.
6. Untuk menguji apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak lebih mengetahui tentang pajak, dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembenahan diri. Dengan adanya penelitian ini maka dapat diketahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan para wajib pajak bisa patuh maupun tidak. Dengan begitu maka pemerintah bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, ditambah, dan dibuang agar meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dan menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini maka dibutuhkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah yang diteliti yang dilanjutkan dengan perumusan masalah. Selain itu juga dijabarkan tujuan dan kegunaan penelitian yang perlu disampaikan sehingga penelitian ini selalu terarah dengan benar yang

diperlihatkan melalui sistematika penulisan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Dalam landasan teori dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis dan dalam analisis teori hipotesis selanjutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan. Selain itu juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menganalisa data tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran singkat responden, analisis data yang diperoleh dari hasil pengolahan secara statistik dengan menggunakan SmartPLS.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian kesimpulan melalui pengujian secara singkat yang telah diperoleh dari pembahasan yang telah disesuaikan dengan permasalahan, tujuan dan hipotesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1991) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga dapat digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak terbagi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 4. Pembukuan diperiksa oleh pengawas fungsional Negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan,

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia.

2.3 Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2005), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

2.3.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Wajib Pajak Pribadi Orang Usahawan

Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak memiliki kewajiban membayar sendiri pajak terutang

Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

PPh Pasal 25 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) secara angsuran, hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi

pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pembayaran PPh Pasal 25 pada bulan yang bersangkutan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun

PPh Pasal 29 merupakan pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Untuk pembayaran PPh Pasal 29 paling lambat dibayarkan tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan. wajib pajak orang pribadi ini juga tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan (Surat Pemberitahuan Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan.

Gaji yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan. Pajak yang terutang atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenal dengan istilah PPh Pasal 21.

Total jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman pada tahun 2009 sebesar 80.767 yang dinyatakan patuh sebesar 70,11% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 109.454 dengan wajib pajak patuh sebesar 73,02% dan pada tahun 2011 sebesar 106.918 yang dinyatakan patuh sebesar 74,97%.

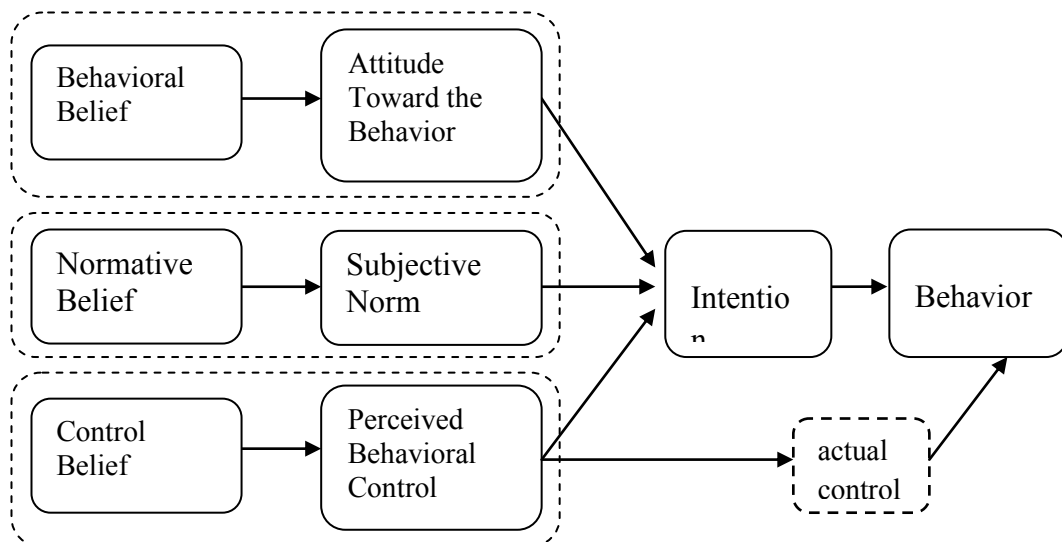
2.3.2 Wajib Pajak Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.4 *Theory Planned of Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Ajzen and Fishbein pada tahun 1988 dan 1991 dimana niat seseorang (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan

perceived behavioral control. *Attitude toward the behavioral* adalah tingkat dimana kinerja dari perilaku secara positif atau negatif dinilai, *subjective norm* adalah persepsi tekanan sosial untuk menggunakan atau tidak menggunakan perilaku, *perceived behavioral control* adalah persepsi seseorang tentang kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan perilaku yang diberikan. *Attitude toward the behavior* didapatkan dari *behavioral belief*. *Behavioral belief* adalah perilaku ketertarikan pada hasil yang diharapkan. *Subjective norm* didapatkan dari *normative belief*. *Normative belief* adalah persepsi perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang penting seperti keluarga dan teman. *Perceived behavioral control* didapatkan dari *control belief*. *Control belief* adalah persepsi keberadaan faktor yang dapat memfasilitasi atau menghalangi kinerja sebuah perilaku.



Gambar 2.1 : *Theory of Planned Behavior*

2.4.1 Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif ataupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak dan lain sebagainya. Menurut Mustikasari, (2007) sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada obyek yang bersangkutan.

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pasangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Untuk merubah karakter diperlukan usaha yang sangat keras karena hal ini sudah dijadikan individu sebagai dasar dalam bermasyarakat dan karakter itu sendiri merupakan bawaan lahir. Sedangkan sifat yang melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada situasi bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini dilakukan secara terus menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari.

Di dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) dimana kepercayaan itu merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan.

2.4.2 Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1998 dalam Mustikasari, 2007). Norma subjektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan secara terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh individu. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa teman sejawat adalah salah satu faktor utama yang dapat memprediksi perilaku yang ditunjukkan wajib pajak.

Di dalam *Theory of Planned Behavior*, norma subjektif dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan tentang harapan yang dimiliki oleh individu yang melakukan perilaku terhadap pandangan orang lain agar dapat menerima dan melakukan motivasi terhadap perilaku yang ditunjukkan.

2.4.3 Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. (Ajzen 1991).

Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Francis et al (2004). Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*).

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul bila terdapat *actual control* yang berada diluar kehendak individu. Sesuai dengan fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa niat itu akan diwujudkan apabila kesempatan itu muncul. Akan tetapi, perilaku yang ditunjukkan oleh individu dapat berbeda dengan niat individu apabila kondisi dilapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan perilaku sesuai dengan niat yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga dapat mempengaruhi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara tidak langsung. Di dalam *Theory of Planned Behavior*, kontrol perilaku yang dipersepsikan dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan mengenai hal-hal yang

dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ingin ditunjukkan oleh individu.

2.4.4 Kewajiban Moral

Selain sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang terkandung di dalam TPB, terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Ajzen (1991) dalam Mustikasari (2007) berpendapat, bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain, selain sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Norma individu ini tidak secara langsung dijelaskan pada bentuk TPB. Blanthorne (2000); Kaplan, Newbery & Reckers (1997); Hanno & Violette (1996) dalam Mustikasari (2007) telah membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

2.4.5 Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan

pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 macam Sanksi perpajakan :

1. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari :

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP

menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Ketentuan pelanggaran tersebut adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

2.4.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh

Niat berperilaku didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan suatu perilaku sesuai kehendak individu (Agustanto, 2012). Niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan dan dapat diprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam kenyataan dilapangan, niat tidak selalu bersifat tetap atau statis. Niat dapat berubah ubah sesuai dengan kehendak dari individu yang bersangkutan seiring dengan berjalanya waktu. Semakin lebar

rentang waktu, semakin besar juga terjadi perubahan dalam niat yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila rentang waktu semakin kecil, dapat meminimalisir terjadinya perubahan atas niat.

Di dalam TPB, niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) *behavioral belief*, yang merupakan kepercayaan yang muncul dalam diri individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi mengenai hasil tersebut (*belief strength and outcome evaluation*), (2) *normative belief* yang merupakan kepercayaan yang muncul dari individu tentang harapan normatif orang lain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control belief*, yang merupakan kepercayaan atas semua hal yang dapat mendukung atau menghambat sebuah perilaku yang ditunjukkan (*control belief*) dan persepsinya mengenai seberapa besar hal-hal tersebut dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan (*perceived power*). Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu (faktor lingkungan).

2.5 Penelitian Terdahulu

Mustikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang subjeknya adalah perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar karena pada umumnya perusahaan telah menggunakan sistem informasi formal (Bouwens dan Abernethy, 2000). Responden untuk penelitian adalah *tax professional* yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Teori yang digunakan sama seperti dengan para pendahulu yaitu *Theory of Planned Behavior (TPB)* dengan variabel independen sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang

dipresepsikan berpengaruh terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh. Peneliti menambahkan beberapa faktor lain yang dijadikan sebagai variabel independen selain terdapat di model TPB. Variabel independen yang dimaksud antara lain niat, kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan. Hasil dari penelitian adalah faktor-faktor tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku serta perilaku responden itu sendiri.

Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Pada hipotesis pertamanya, disebutkan bahwa variabel yang terkandung didalam TPB yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipresepsikan berhubungan positif dengan perilaku tidak patuh. Hipotesis kedua menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi perilaku tidak patuh. Sedangkan hipotesis ketiga menyebutkan bahwa kewajiban moral mempengaruhi variabel yang terkandung di dalam TPB. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Sedangkan kontrol perilaku yang dipresepsikan tidak signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Kewajiban moral menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Untuk hasil dari hipotesis terakhir menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh kewajiban moral terhadap variabel-variabel di dalam TPB.

Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010) melakukan penelitian menggunakan Theory of Planned Behavior dengan tambahan variabel kewajiban moral untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Rahmat Novryan (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh resiko deteksi dan besarnya sanksi terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyebutkan bahwa resiko terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Sedangkan besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak. Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Variabel Penelitian	Hasil
Mustikasari (2007)	<p>Independent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 2. Norma Subjektif 3. Kewajiban moral 4. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan 5. Persepsi tentang kondisi keuangan 6. Persepsi tentang fasilitas perusahaan 7. Persepsi tentang iklim organisasi <p>Intervening Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Niat tax professional berperilaku tidak patuh <p>Dependent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpatuhan pajak badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Tax Professional untuk Berperilaku Tidak Patuh. 2. Norma Subyektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat Tax Professional untuk Berperilaku Tidak Patuh. 3. Kewajiban Moral berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat Tax Professional untuk Berperilaku Tidak Patuh. 4. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Tax Professional untuk Berperilaku Tidak Patuh. 5. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan. 6. Niat Tax Professional untuk berperilaku Tidak Patuh berpengaruh positif dan signifikan

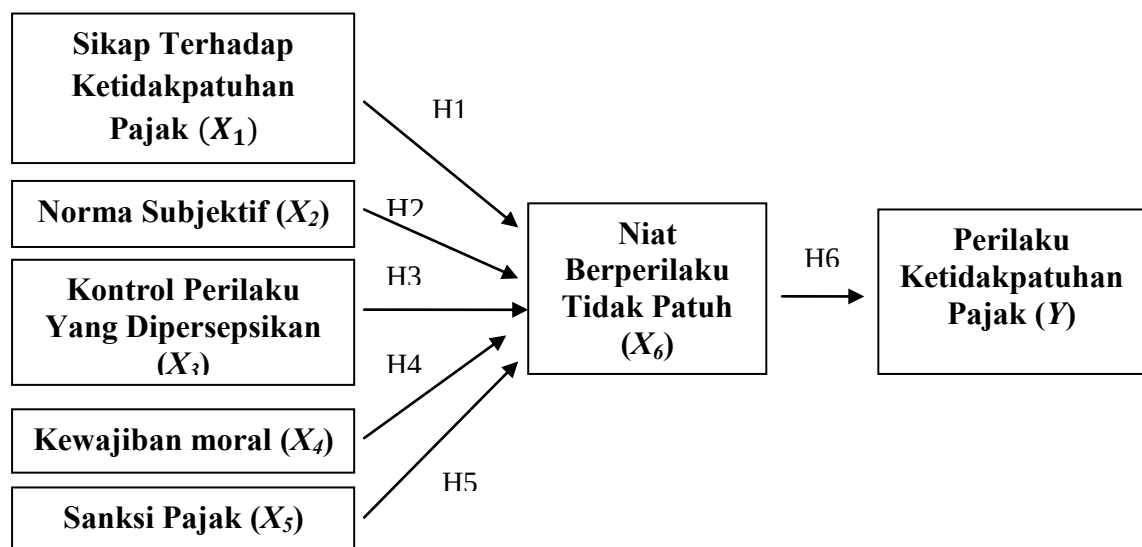
		<p>terhadap Ketidapatuhan Pajak Badan.</p> <p>7. Persepsi tentang Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidapatuhan Pajak Badan.</p> <p>8. Persepsi tentang Fasilitas Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketidapatuhan Pajak Badan.</p> <p>9. Persepsi tentang Iklim keorganisasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidapatuhan Pajak Badan.</p>
Bobek dan Hatfield (2003)	<i>An Insvestigation og the Theory Planned Behavior and the Role Moral Obligation in Tax Compliance</i>	<p>1. Model TPB, sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan secara positif mempengaruhi ketidakpatuhan</p> <p>2. Perasaan individu terbesar atas kewajiban moralnya sedikit mempengaruhi ketidakpatuhan</p> <p>3. Kewajiban moral tidak mempengaruhi dan tidak signifikan terhadap variabel-variabel TPB</p>

Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010)	<p>Independent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak 2. Norma subjektif 3. Kewajiban moral 4. Kontrol perilaku yang dipersepsikan <p>Intervening Variable</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat berperilaku tidak patuh <p>Dependent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku ketidakpatuhan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak tidak signifikan terhadap niat berperilaku. 2. Norma subjektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku. 3. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku. 4. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat berperilaku. 5. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. 6. Niat untuk tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.
Rahmat Novryan (2012)	<p>Independent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko Deteksi 2. Besarnya Sanksi <p>Intervening Variable</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat berperilaku tidak patuh <p>Dependent Variable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku ketidakpatuhan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. 2. Besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak. 3. Niat berperilaku tidak

		patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.
--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.2 : Model Penelitian

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Sikap Terhadap Ketidapatuhan Pajak

Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu itu (*intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variable sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak atau perasaan tidak mendukung atau memihak terhadap suatu objek yang akan

disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut. Sikap untuk melakukan atau tidak, merupakan bagian dari niatan seseorang. Sikap wajib pajak dalam niatan berperilaku patuh ataupun tidak patuh bisa terjadi karena beberapa hal. Sikap wajib pajak seperti menyuap fiskus, membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya merupakan suatu sikap dimana wajib pajak bersikap tidak patuh. Sikap terhadap ketidakpatuhan ini bisa mempengaruhi wajib pajak untuk berniat tidak patuh. Semakin tinggi sikap terhadap ketidakpatuhan, maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

2.7.2 Norma Subjektif

Variabel kedua dari model TPB adalah norma subjektif yang didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan (Ajzen 1991). Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu.

Orang sekitar yang direferensikan ini misalnya teman, keluarga, atau pimpinan yang memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian oleh Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa norma subjektif, yaitu persepsi orang lain seperti teman

sejawat dan keluarga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa norma subjektif dimana seseorang dalam hal ini yaitu wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut yaitu seperti orang terdekat, teman, keluarga, pegawai pajak, konsultan pajak bisa mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Apabila norma subjektif mendukung wajib pajak untuk tidak patuh patuh, maka niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh semakin meningkat. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

2.7.3 Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ini dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku dan perilaku wajib pajak.

Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk jika individu merasa dapat melakukan suatu perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa

besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*). Niat berperilaku tidak patuh akan semakin tinggi jika wajib pajak merasa dapat melakukan suatu perilaku. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

2.7.4 Kewajiban Moral

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek dan Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*).

Perilaku patuh terhadap pajak juga bisa berasal dari bagaimana kepribadian wajib pajak itu sendiri. Kepribadian tersebut merupakan suatu bentuk gejolak batin dari seseorang. Hal ini bisa terjadi karena adanya sugesti-sugesti tentang apa yang akan dilakukan. Perasaan bersalah, melanggar etika dan prinsip hidup merupakan bagian dari kewajiban moral yang berbeda dari tiap individunya. Kewajiban moral ini bisa berpengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan atau tidak. Semakin tidak merasa bersalah, tidak melanggar etika, dan tidak melanggar prinsip hidup wajib pajak melakukan ketidakpatuhan

pajak, maka akan semakin tinggi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

2.7.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006). Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

2.7.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh

Dalam model TPB (Ajzen 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat dan perilaku yang akan dilakukan mempunyai hubungan yang positif. Apabila wajib pajak berniat untuk tidak patuh, maka perilaku wajib pajak untuk tidak patuh juga akan terjadi. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin wajib pajak mempunyai niat berperilaku tidak patuh maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak individu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi ini mengacu pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Sleman.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik incidental sampling. Teknik incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai sumber pengambilan data. Data primer yang penulis dapatkan yaitu dengan teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan kepada responden yang telah memenuhi kriteria dari sampel penelitian. Kriteria tersebut adalah responden wajib pajak orang pribadi dan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Tujuan dari penggunaan data primer yaitu untuk meneliti secara langsung variabel-variabel yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dengan cara mendapatkan data langsung dari responden.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Pengumpulan data dengan metode purposive sampling. Data variabel penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi.

Kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan fenomena sosial dinilai atau diukur dengan menggunakan skala *likert* lima tingkat (Sugiyono, 2004), skala ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel merupakan konsep yang bervariasi atau konsep yang memiliki nilai ganda atau faktor yang jika diukur akan menghasilkan nilai yang bervariasi. Dalam penelitian ini meliputi 7 variabel yaitu sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat berperilaku tidak patuh, sanksi pajak, perilaku ketidakpatuhan pajak. Setiap item pertanyaan dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert 1-5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

3.4.1 Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak adalah derajat efek positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap

ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan lima keyakinan yang kemudian menjadi indikator dalam membentuk sikap, yaitu pertama, aspek ekonomi yang terdiri dari pernyataan : keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya dan keinginan untuk tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha. Kedua, aspek regulasi pemerintah yang terdiri dari pernyataan : perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan dan perasaan dirugikan oleh system perpajakan. Ketiga, aspek birokrasi melalui pernyataan : keinginan untuk menyelesaikan pajak dibawah tangan dengan petugas pajak/fiskus. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 5), semakin positif sikap wajib pajak orang pribadi terhadap ketidakpatuhan pajak.

3.4.2 Norma Subjektif

Norma subyektif adalah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang kekuatan pengaruh pandangan orang-orang disekitarnya yang menjadi referensinya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan pimpinan (jika wajib pajak berstatus sebagai pegawai/karyawan), yang memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan empat indikator yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2007) yaitu pengaruh teman (orang terdekat dalam lingkungan), pengaruh konsultan pajak (orang yang dianggap mengerti masalah pajak), pengaruh petugas pajak, dan pengaruh pimpinan (jika wajib pajak berstatus sebagai pegawai/ keryawan). Selain itu, juga menambahkan satu indikator yang juga dapat mempengaruhi individu wajib pajak dalam berperilaku, yaitu sesama wajib pajak, sehingga keseluruhan menggunakan lima indikator.

Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 5), semakin kuat pengaruh orang-orang tersebut terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

3.4.3 Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2002 dan 2006), Francis et al (2004), Kraft et al (2005) dan Tavousi et al (2009). Pengukuran yang digunakan adalah pengukuran secara langsung. Dalam pengukuran secara langsung, ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*).

Sesuai dengan model pertanyaan yang dikembangkan Francis et al (2004) dan Tavousi et al (2009), responden diberi pertanyaan mengenai tingkat keyakinan diri (*self-efficacy*) melalui pernyataan “jika saya ingin, saya dapat melakukan ketidakpatuhan pajak”. Sedangkan untuk tingkat *controllability*, responden diberikan pertanyaan melalui pernyataan “ketidakpatuhan pajak berada dalam kendali saya” dan “ melakukan ketidakpatuhan pajak terserah kepada saya”. Semakin mendekati angka 1, responden semakin memiliki kontrol diri/PBC yang rendah, dan semakin mendekati angka 5, responden semakin memiliki kontrol diri/PBC yang tinggi.

3.4.4 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di

mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan adalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) yaitu merugikan pihak lain, rasa bersalah dan prinsip hidup.

Merugikan pihak lain adalah ketidakpatuhan pajak yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemerintah atau pihak ketiga. Rasa bersalah adalah perasaan tidak nyaman/tidak tenang setelah melakukan ketidakpatuhan pajak. Prinsip hidup adalah cara atau jalan yang diyakininya tentang benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan kehidupan (Mustikasari 2007). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati angka 5), berarti responden semakin memiliki moral yang rendah (semakin tidak bermoral).

3.4.5 Sanksi Pajak

Sanksi yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak dikarenakan ketidakpatuhan pajak. Sanksi terdiri dari 2 indikator, indikator pertama sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena pajak. Pertanyaan kedua mengukur seberapa serius sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Semakin mendekati angka 5 berarti ketidakpatuhan semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati angka 1 ketidakpatuhan semakin tinggi. Kuesioner ini menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh Benk et al., (2011)

3.4.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh

Niat berperilaku tidak patuh adalah kecenderungan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian oleh

Mustikasari (2007), untuk mengukur variabel niat, responden diminta pendapatnya tentang dua pertanyaan yang mewakili dua variable niat, yaitu : kecenderungan dan keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kecenderungan adalah kecondongan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Keputusan adalah tindakan yang akan diambil oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Semakin mendekati angka 1 berarti niat untuk tidak patuh semakin lemah, sebaliknya jika semakin mendekati angka 5, niat untuk tidak patuh menjadi semakin kuat.

3.4.7 Perilaku Ketidakpatuhan Pajak

Perilaku ketidakpatuhan pajak adalah perilaku ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), instrument ketidakpatuhan pajak dilihat melalui tiga kepatuhan : pertama, kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (reporting compliance), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Dua kepatuhan pertama merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan ketiga merupakan kepatuhan secara material.

Semakin mendekati angka 5, berarti ketidakpatuhan pajak responden rendah (responden berperilaku patuh). Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, ketidakpatuhan pajak semakin tinggi (responden berperilaku tidak patuh).

3.5 Hipotesis Operasional

Ho1 : $\beta_1 \leq 0$, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ha1 : $\beta_1 > 0$, sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ho2 : $\beta_2 \leq 0$, norma subjektif tidak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ha2 : $\beta_2 > 0$, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ho3 : $\beta_3 \geq 0$, kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ha3 : $\beta_3 < 0$, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ho4 : $\beta_4 \geq 0$, kewajiban moral tidak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak

Ha4 : $\beta_4 < 0$, kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ha5 : $\beta_5 \geq 0$, sanksi pajak tidak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ha5 : $\beta_5 < 0$, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh

Ho6 : $\beta_6 \leq 0$, niat berperilaku tidak patuh tidak berpengaruh positif perilaku ketidakpatuhan pajak

Ha6 : $\beta_6 > 0$, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak

3.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang diinginkan untuk diukur. Uji validitas digunakan agar data yang diperoleh dapat memberikan jawaban atas apa yang ingin diketahui dari suatu penelitian, sehingga dapat diketahui sejauh mana alat uji dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diujikan.

Penentuan validitas alat pengukur dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir (skor yang diperoleh masing-masing item pertanyaan) dengan skor total. Skor total merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Bila semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya dapat disimpulkan bahwa alat pengukur tersebut mempunyai validitas. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*, Azwar (2000). Item-item

atau butir-butir pertanyaan dikatakan valid apabila probabilitas nilai koefisien korelasi dari hasil perhitungan lebih besar dari 0,05.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen menggambarkan kemantapan alat ukur yang digunakan. Dalam artian, reliabilitas adalah tingkatan, dimana pengukuran atau alat ukur bebas dari kesalahan, sehingga menghasilkan hasil yang konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor skala pengukuran (Sekaran, 2000). Stabilitas ukuran, menunjukkan kemampuan sebuah ukuran untuk tetap stabil atau tidak rentan terhadap perubahan situasi apapun. Kestabilan ukuran dapat membuktikan kebaikan (*goodness*) sebuah ukuran dalam mengukur suatu konsep. Konsistensi internal ukuran, indikasi homogenitas item-item yang ada dalam ukuran yang menyusun konstruk, artinya item-item yang ada harus sama dan harus mampu mengukur konsep yang sama secara independen sedemikian rupa sehingga responden seragam dalam mengartikan setiap item. Penilaian reliabilitas dilakukan dengan konsistensi internal ukuran yang diuji dengan melihat *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,70$ (Hair *et al.*, 1998).

3.7 Metode Analisis data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji statistik berupa analisis persamaan simultan *Structural Equation Model* (SEM) yang dibantu dengan software SmartPLS. Analisa regresi *Partial Least Square* bertujuan untuk menghasilkan model yang mentransformasikan seperangkat variabel eksplanatori yang saling berkorelasi (Tenenhaus, 1998 dalam Lusiana 2011). Koefisien

parameter regresi PLS diperoleh dari korelasi langsung antara variabel *predictor* dan variabel *criterion*. Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan:

4. *Inner model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model),
5. *Outer model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*),
6. *Weight relation* dalam mana nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi.

3.8 Model Penelitian

Model penelitian yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini tersaji dalam persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = \alpha_1 + \beta_6 X_6 + \varepsilon_1$$

$$X_6 = \alpha_2 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon_2$$

Dimana:

Y = Perilaku ketidakpatuhan pajak

X₁ = Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak

X₂ = Norma subjektif

X₃ = Kontrol perilaku yang dipersepsikan

X₄ = Kewajiban moral

X₅ = Sanksi pajak

X₆ = Niat berperilaku tidak patuh

$\alpha_{1,2}$ = Konstanta

β_{1-6} = Koefisien regresi berganda

$\varepsilon_{1,2}$ = Tingkat kesalahan (*error*)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian *theory of planned behavior* : pengaruh kewajiban moral dan sanksi pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, yang menjadi objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi. Kuesioner disebar secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebar secara langsung berupa selebaran kertas yang berisi item-item pertanyaan yang akan diajukan kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan. Total kuesioner yang disebar sebanyak 120. Dari 120 yang disebar, hanya 108 kuesioner yang dapat digunakan oleh peneliti, sedangkan sisanya 12 kuesioner tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi secara lengkap. Keterangan lebih lengkap mengenai pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Data kuesioner yang disebar

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner disebar secara langsung	120	100 %
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	12	10 %
Kuesioner yang dapat diolah	108	90 %

Sumber : data diolah

4.2. Deskripsi Responden

4.2.1. Usia

Berdasarkan usia responden terdiri dari 4 kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 30-40 tahun dan > 40 tahun. Dari hasil data yang diperoleh dan yang digunakan oleh peneliti. Sebanyak 62 responden berusia 20-30 tahun, 26 responden berusia 30-40 tahun, 17 responden berusia 40 tahun keatas dan 3 responden berusia kurang dari 20 tahun. Adapun informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Usia Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah Responden	%
Usia	< 20 tahun	3	2.78%
	20 – 30 tahun	62	57.41%
	30 - 40 tahun	26	24.07%
	> 40 tahun	17	15.74%

Sumber : data diolah

4.2.2. Jenis Kelamin

Berdasarkan dari jenis kelamin responden terdiri dari 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Dari data yang diterima dan yang digunakan, peneliti mendapati 76 responden berjenis kelamin pria dan 32 sisanya berjenis kelamin wanita. Adapun informasi lebih lanjut dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jenis Kelamin

Kategori	Keterangan	Jumlah Responden	%
Jenis Kelamin	Wanita	32	21.19%
	Pria	76	70.37%

Sumber : data diolah

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan terdiri dari 4 kategori, yaitu PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Lain-lain. Dari hasil data yang diperoleh dan yang digunakan oleh peneliti sebanyak 54 responden bekerja sebagai pegawai swasta, 35 responden bekerja sebagai wiraswasta, 13 responden bekerja lain-lain, dan 6 responden yang bekerja sebagai PNS. Adapun informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah Responden	%
Pekerjaan	PNS	6	5.56%
	Pegawai Swasta	54	50.00%
	Wiraswasta	35	32.41%
	Lain-lain	13	12.04%

Sumber : data diolah

4.3. Uji Instrumen

4.3.1. Uji Validitas

Validitas konstruk dalam penelitian ini dinilai dengan konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mengacu pada keberadaan korelasi antar instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama. Validitas diskriminan mengacu pada tidak adanya korelasi antar instrument dengan konstruk yang tidak diukurnya. Validitas konvergen dilihat dari nilai *loading* instrument, rata-rata variansi (AVE). Nilai *loading* merupakan nilai antara konstruk dan instrument merupakan proporsi variansi dari sebuah item. Validitas dikatakan memiliki nilai yang baik berdasarkan *rule of thumb* jika nilai akar dari AVE untuk konstruk individual lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lain dalam model (Ghozali, 2006). Untuk mengevaluasi validitas diskriminan digunakan *software* SmartPSL. Berikut ini adaah hasil perhitungan AVE :

Tabel 4.5.
Average Variance Extracted (AVE)

	AVE	Akar AVE
Sikap	0.506	0.711
Norma	0.643	0.802
Kewajiban	0.707	0.841
Kontrol Perilaku	0.695	0.834
Sanksi	0.669	0.818
Niat	0.804	0.897
Perilaku	0.634	0.796

Sumber : data diolah

Sedangkan hasil nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lain adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Nilai Korelasi Antar Konstruk

	Sikap	Norma	Kewajiban	Kontrol Perilaku
Sikap	1.000			
Norma	0.433	1.000		
Kewajiban	-0.458	-0.384	1.000	
Kontrol Perilaku	0.188	0.164	-0.116	1.000
Sanksi	-0.310	-0.117	0.097	-0.062
Niat	0.528	0.536	-0.415	0.398
Perilaku	0.255	0.266	-0.320	0.004

Sumber : data diolah

Dalam Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE masing-masing konstruk penelitian lebih besar daripada korelasi antar konstruk. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *composite reliability* dengan menggunakan output yang dihasilkan SmartPLS.

Tabel 4.7
Composite Reliability

	Composite Reliability
Sikap	0.836
Norma	0.878
Kewajiban	0.878
Kontrol Perilaku	0.872
Sanksi	0.801
Niat	0.891
Perilaku	0.838

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel diatas *Composite reability* menunjukan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum yaitu 0,70. Berdasarkan nilai tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan sangat tinggi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *reliabilitas* instrumen terpenuhi.

4.4. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau variabel yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini. Pengujian Inner Model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dan nilai signifikansinya serta nilai R-square. Nilai R-square digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berikut ini adalah perhitungan *inner model* dari data yang didapatkan dan digunakan oleh peneliti dengan menggunakan *Partial Least Square*.

Tabel 4.8
R-square

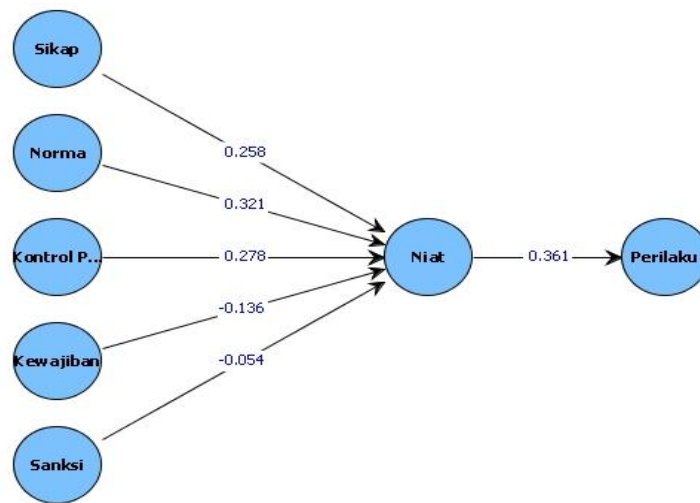
	R-square
Niat	0.486
Perilaku	0.130

Sumber : data diolah

Model memberikan nilai *R-square* sebesar 0,486 pada variabel niat berperilaku tidak patuh yang berarti bahwa variabel niat berperilaku tidak patuh dapat dijelaskan oleh variabel sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sanksi pajak sebesar 0,486. Sedangkan variabel perilaku ketidakpatuhan pajak mempunyai nilai R-Square sebesar 0,130 yang berarti bahwa variabel perilaku ketidakpatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel niat berperilaku tidak patuh sebesar 0,130.

4.5. Pengujian Hipotesis

Dari Pengolahan data, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansinya dan parameter *path* antara variabel laten. Hipotesis yang diajukan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang dihipotesiskan. Gambar 4.1. menunjukan hubungan yang bervariasi. Hubungan positif terjadi pada semua hubungan antar konstruk dengan nilai korelasi yang bervariasi.



Gambar 4.1 : *Structural Equation Model (SEM)*

Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi dari model pengujian dan korelasi antar konstruk yang ditunjukkan pada Tabel 4.9. Tabel 4.9 merupakan output hasil dari *inner weight* dengan bantuan *software* SmartPLS. Hasil dari *inner weight* ini menunjukkan hubungan korelasi antar konstruk yang menghubungkan antar variabel yang membentuk sebuah hipotesis.

Tabel 4.9
Signifikansi Hubungan Antar Variabel

	original sample estimate	mean of subsamples	standard deviation	T-Statistic	keterangan
Sikap -> Niat	0.258	0.290	0.118	2.184	Hipotesis didukung
Norma -> Niat	0.321	0.295	0.162	1.981	Hipotesis didukung
Kontrol Perilaku ->	0.278	0.258	0.120	2.315	Hipotesis didukung

Niat					
Kewajiban -> Niat	-0.136	-0.146	0.135	1.011	Hipotesis tidak didukung
Sanksi -> Niat	-0.054	-0.048	0.137	0.392	Hipotesis tidak didukung
Niat -> Perilaku	0.361	0.410	0.137	2.640	Hipotesis didukung

Sumber : data diolah

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh adalah sebesar 0,258 dan nilai T-statistik sebesar 2,184. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara sikap terhadap ketidakpatuhan pajak signifikan karena nilai T-Statistic < t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel norma subyektif dan niat berperilaku tidak patuh adalah sebesar 0,321 dan nilai T-statistik sebesar 1,981. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara norma subyektif terhadap niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak signifikan karena nilai T-Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa norma subyektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh terhadap pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak adalah sebesar 0,278 dan nilai T-statistik sebesar 2,135. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak karena nilai T-Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 dan nilai estimasi 0,278 dapat diartikan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh individu, sehingga dapat diartikan hipotesis keempat penelitian ini didukung.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel kewajiban moral terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak adalah sebesar -0,136 dan nilai T-statistik sebesar 1,011. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara kewajiban moral terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak tidak signifikan karena nilai T-Statistic < t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,054 dan nilai T-statistik sebesar 0,392. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak tidak signifikan karena nilai T-Statistic < t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak didukung.

6. Pengujian Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak individu. Dari tabel diatas parameter hubungan antara variabel niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,361 dan nilai T-Statistik sebesar 2,640. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan antara niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak signifikan karena nilai T-Statistic > t-tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga dapat diartikan bahwa variabel niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keenam penelitian ini didukung.

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak

Dari hasil analisis uji hipotesis diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar sikap seseorang terhadap ketidakpatuhan pajak maka niat untuk berperilaku tidak patuh juga akan semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*)

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Hasil penelitian ini berhasil mendukung *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa sikap berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang menemukan hasil bahwa ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak.

4.6.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak

Dari hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi norma subjektif maka niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak juga akan semakin tinggi.

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial wajib pajak yang meliputi teman, konsultan pajak, petugas pajak, pimpinan perusahaan, serta media cetak dan elektronik sudah bisa memengaruhi wajib pajak

untuk berniat tidak patuh. Pengaruh norma subjektif yang signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mustikasari (2007) yang menemukan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak.

4.6.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak

Dari hasil uji hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi kontrol perilaku yang dipersepsikan maka niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak juga semakin tinggi demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang menemukan hasil bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak

4.6.4 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Hasil ini membuktikan bahwa besar kecilnya kewajiban moral tidak akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh.

Hasil ini membuktikan bahwa moral seseorang belum mampu menjadi penjaga niat orang itu dalam tidak berperilaku patuh pajak. Hasil ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesadaran yang baik dari masing-masing wajib pajak sehingga akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan mereka terhadap pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Parker et al (1995), dan Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.6.5 Pengaruh Sanksi Terhadap Niat Berperilaku Tidak Patuh Individu Terhadap Pajak

Dari hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmat Novryan (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi positif signifikan berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Sanksi pajak sebenarnya merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk bisa patuh terhadap pembayaran pajak, akan tetapi hasil penelitian ini membuktikan sebaliknya. Hasil ini disebabkan oleh sanksi pajak yang dibelakukan belum terlalu efektif untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak.

4.6.6 Pengaruh Niat Berperilaku Tidak Patuh Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi niat berperilaku tidak patuh maka perilaku ketidakpatuhan pajak juga akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior*. Dalam model TPB (Ajzen 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan action mereka.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007) yang menemukan hasil bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap niat berperilaku tidak patuh serta untuk menguji pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap wajib pajak. Dengan menggunakan alat analisis *Structural Equation Model* (SEM) yang dibantu dengan software SmartPLS, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa

kontrol perilaku yang dipersepsikan positif signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung.
5. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak didukung.
6. Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Dari hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak sehingga hipotesis keenam penelitian ini didukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Sleman.

2. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kuesioner, sehingga memungkinkan terjadinya pengisian kuesioner responden yang tidak bersungguh-sungguh dan dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian-penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden dari wajib pajak badan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara sehingga mendapatkan hasil yang lebih spesifik mengenai ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini yang mungkin mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Widi., Nugroho, A. Adhi, 2010, *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 12.
- Ajzen, Icek, 1991, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.
- Bobek, Donna D., Richard C. Hatfield, 2003, "An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance", *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 15.
- Mustikasari, Elia, 2007, *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
-, 2008, *Faktor Perilaku dan Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Tac Professional Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Desertasi Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.
- Jatmiko, Agus, Nugroho, 2006, *Analisis Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Tesis S2, Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lusiana, 2011, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Agustiantono, Dwi, 2012, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*, Skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Novryan, Rahmat. 2012, *Pengaruh Resiko Deteksi Dan Besarnya Sanksi Terhadap Niat Dan Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris WPOP di KPP Pratama Tampan, Pekanbaru)*, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Jogjakarta : Andi Offset
- Fischer, Carol, M, Wartick, Martha, Mark, Melvin M., 1992, "Detection Probability and Tax-payer Compliance: A Review of Literature", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 11.

- Francis, Jillian, J., Martin P Eccles, Marie Johnston, Anne Walker, Jeremy Grimshaw, Robbie Foy, Eileen F S Kaner, Liz Smith, Debbie Bonetti, 2004, *Constructing Questionnaires Based On The Theory of Planned Behavior: A Manual for Health Services Researchers*, Centre for Health Services research, University of Newcastle, United Kingdom.
- Tavousi, M., Hidarnia A.R., Montazeri A., Hajizadeh E., Taremain F., Ghofranipour F., 2009, "Are Perceived Behavioral Control and Self-Efficacy Distinct Constructs'?", *European Journal of Scientific Research*, Vol. 30, No. 1, pp.146-152.
- Terry, D. J., O'Leary, J. E., 1995, "The Theory of Planned Behaviour: The Effect of Perceived Behavioural Control and Perceived Self-Efficacy", *British Journal of Social Psychology*, 34, 199-220.
- Wenzel, Michael, 2002, "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax Compliance: The Role of Taxpayer's Identity", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87, pp.629-645.
- Sekaran, U., 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Harian Seputar Indonesia, <http://ortax.org/ortax> (Diakses Pada Desember 2012)
- Mengenal Sanksi Pajak, <http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm> (Diakses Pada Mei 2013)
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5*, Jakarta : Salemba Empat
- 2008, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat
- Brotoharjo, R, Sasonto, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Refika Aditama

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Ijin penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55282
TELEPON (0274) 4333940; FAKSIMILE (0274) 4333957; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 92/WPJ.23/KP.0101/2013
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Penelitian

4 April 2013

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur, Depok, Sleman
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 081/DEK/10/Div.SDM/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 hal Permohonan Ijin Penelitian dan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta nomor S-98/WPJ.23/BD.0503/2013 tanggal 03 April 2013 yang menyetujui ijin penelitian atas:

nama : Uci Maghfiroh
NIM : 09312476
judul skripsi : Theory Of Planned Behavior: Pengaruh Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Pribadi

dengan ini disampaikan bahwa izin penelitian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id, dan menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk hard-copy kepada Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman masing-masing 1 exemplar.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Sunoto

NIP 196501211992011001

Tembusan:
Sdr. Uci Maghfiroh
Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Kp.KP.01/KP.0101

KUESIONER

I. Identitas Responden

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Usia : tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Pekerjaan : PNS / Pegawai Swasta / Wiraswasta / Lain-lain

II. Pertanyaan

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda.

STS = sangat tidak setuju

TS = tidak setuju

R = ragu-ragu

S = setuju

SS = sangat setuju

A. Sikap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya mempertimbangkan keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang sebenarnya					
2	Saya mempertimbangkan keinginan untuk tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha					
3	Saya mempertimbangkan perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan					
4	Saya mempertimbangkan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan					
5	Saya mempertimbangkan keinginan untuk menyelesaikan pajak dibawah tangan dengan petugas pajak/fiskus					

B. Norma Subjektif

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Teman saya pernah mendorong saya untuk melakukan ketidakpatuhan pajak.					
2	Konsultan pajak pernah mendorong saya untuk melakukan ketidakpatuhan pajak					
3	Petugas pajak pernah mendorong saya untuk melakukan ketidakpatuhan pajak					
4	Sesama wajib pajak pernah mendorong saya untuk melakukan ketidakpatuhan pajak					

C. Kewajiban Moral

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak merugikan pihak lain					
2	Saya tidak merasa bersalah ketika saya melakukan ketidakpatuhan pajak					
3	Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar prinsip hidup saya					

D. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya memiliki keyakinan diri bahwa jika saya ingin, saya dapat melakukan ketidakpatuhan pajak					
2	Keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak berada dalam kendali saya					
3	Melakukan ketidakpatuhan pajak sepenuhnya terserah kepada saya					

E. Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya merasa adanya sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena pajak sudah tepat					
2	Saya merasa sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan sudah serius.					

F. Niat Berperilaku Tidak Patuh

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sebagai wajib pajak, saya memiliki kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak					
2	Sebagai wajib pajak, saya pribadi memutuskan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak					

G. Perilaku Ketidakpatuhan Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu					
2	Saya selalu membayar pajak tepat waktu					
3	Saya telah berusaha sebaik mungkin melaporkan pendapatan secara benar					

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

Res	Karakteristik		
	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
2	<20 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
3	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
4	> 40 tahun	Laki-laki	Lain-lain
5	20-30 tahun	Laki-laki	Lain-lain
6	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
7	30-40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
8	> 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
9	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
10	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
11	20-30 tahun	Laki-laki	Lain-lain
12	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
13	> 40 tahun	Laki-laki	Lain-lain
14	30 - 40 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
15	> 40 tahun	Perempuan	Lain-lain
16	> 40 tahun	Perempuan	Lain-lain
17	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
18	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
19	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
20	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
21	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
22	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
23	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
24	> 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
25	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
26	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
27	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
28	30 - 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
29	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
30	> 40 tahun	Perempuan	Lain-lain
31	20-30 tahun	Perempuan	Lain-lain
32	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
33	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
34	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
35	> 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
36	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
37	20-30 tahun	Perempuan	Lain-lain

Res	Karakteristik		
	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
38	30 - 40 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
39	> 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
40	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
41	20-30 tahun	Perempuan	wiraswasta
42	20-30 tahun	Laki-laki	Lain-lain
43	< 20 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
44	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
45	30 - 40 tahun	Laki-laki	Lain-lain
46	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
47	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
48	> 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
49	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
50	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
51	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
52	> 40 tahun	Laki-laki	PNS
53	> 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
54	30 - 40 tahun	Perempuan	PNS
55	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
56	> 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
57	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
58	20-30 tahun	Laki-laki	PNS
59	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
60	< 20 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
61	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
62	20-30 tahun	Perempuan	wiraswasta
63	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
64	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
65	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
66	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
67	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
68	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
69	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
70	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
71	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
72	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
73	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
74	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
75	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
76	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta

Res	Karakteristik		
	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
77	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
78	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
79	30 - 40 tahun	Laki-laki	PNS
80	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
81	30 - 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
82	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
83	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
84	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
85	30 - 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
86	> 40 tahun	Laki-laki	Lain-lain
87	> 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
88	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
89	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
90	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
91	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
92	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
93	> 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
94	30 - 40 tahun	Perempuan	PNS
95	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
96	20-30 tahun	Perempuan	Lain-lain
97	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
98	30 - 40 tahun	Laki-laki	wiraswasta
99	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
100	> 40 tahun	Perempuan	wiraswasta
101	20-30 tahun	Perempuan	Pegawai Swasta
102	20-30 tahun	Laki-laki	wiraswasta
103	20-30 tahun	Perempuan	PNS
104	30 - 40 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
105	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
106	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
107	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta
108	20-30 tahun	Laki-laki	Pegawai Swasta

DATA PENELITIAN

Res	Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak					Norma Subyektif				Kewajiban Moral			Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan			Sangsi Pajak		Niat Berperilaku Tidak patuh		Perilaku ketidakpatuhan Pajak		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3
1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	5	4	2	3	3	2	2	3	2	1	2	2	2
2	3	2	4	3	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
3	4	2	2	2	4	2	2	2	2	5	5	5	4	4	3	4	4	3	2	1	1	1
4	2	2	4	3	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	2	2	2	2
5	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2
6	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
7	4	3	4	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4
8	3	2	4	2	1	4	4	2	4	2	4	5	4	4	5	5	1	4	3	4	1	2
9	2	2	2	4	2	2	2	2	2	5	5	5	2	2	2	4	4	2	2	3	3	2
10	3	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2
11	2	2	4	4	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2
12	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2
13	2	4	3	4	2	2	2	2	2	3	4	3	5	2	2	2	3	2	2	3	2	2
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
15	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
16	4	4	3	3	2	2	2	2	2	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	2	2	2
17	4	3	4	2	3	2	2	2	2	4	4	3	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2
18	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3	4	2	4	4	2	2	2	2	2
20	4	4	3	3	2	5	2	2	4	5	3	2	4	4	4	4	1	3	3	3	2	3

Res	Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak					Norma Subyektif				Kewajiban Moral			Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan			Sangsi Pajak		Niat Berperilaku Tidak patuh		Perilaku ketidakpatuhan Pajak		
21	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	2	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2
23	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	3	4	3	2	2	4	2	2	2	3	3	2
24	4	1	3	3	1	1	1	1	1	5	5	4	1	2	2	5	4	2	2	2	2	2
25	4	2	1	2	1	2	1	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2
26	2	2	3	2	3	1	2	2	3	2	3	2	3	3	4	4	4	2	1	2	2	2
27	3	3	5	5	3	4	2	2	4	5	4	2	4	5	5	4	4	2	2	3	2	2
28	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	4	4	2	2	2
29	1	1	4	1	2	1	1	1	1	4	4	4	2	2	2	2	4	1	1	2	2	1
30	4	3	4	4	3	4	1	2	4	3	4	3	2	2	3	4	2	1	2	3	2	2
31	4	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	2	2	4	4	4	3	2	2	3	2	2
32	4	2	3	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	2	3	2	2	2	3
33	2	2	1	3	1	1	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
34	5	4	5	5	3	2	3	2	5	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	3	4	3
35	4	5	4	4	4	4	4	2	5	4	2	2	5	5	5	2	2	4	4	2	2	4
36	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	5	5	5	2	2	4	4	2	2	2
37	2	2	4	4	2	2	2	4	2	4	4	4	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2
38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
39	3	2	4	3	2	2	2	2	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3	2	2	2	2
40	1	1	2	4	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	1	1	3
41	4	5	4	3	3	2	2	2	3	4	2	2	5	5	2	4	2	4	3	2	2	2
42	5	5	5	5	1	1	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2

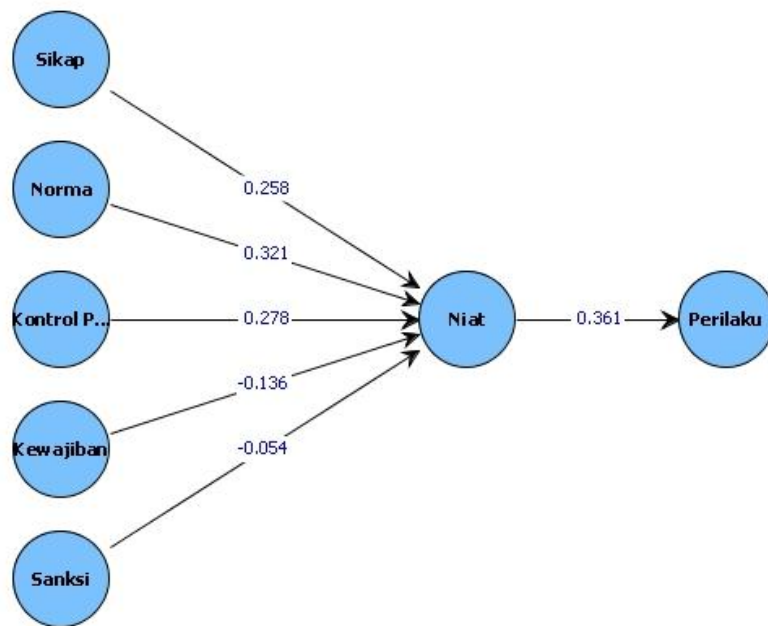
Res	Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak					Norma Subyektif				Kewajiban Moral			Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan			Sangsi Pajak		Niat Berperilaku Tidak patuh		Perilaku ketidakpatuhan Pajak		
44	3	2	5	4	1	1	2	1	2	5	5	5	5	4	4	4	2	4	1	1	1	2
45	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	3	2	4	4	2	3	4	3	4	2	3	3
46	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	4	3	2	2	2	2	2
47	4	5	4	5	3	4	1	2	4	4	2	2	3	2	4	3	1	3	3	2	4	4
48	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3	5	5	5	3	3	2	1	1	1
49	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50	1	1	4	2	1	1	1	1	1	5	5	5	3	2	2	4	2	1	1	3	1	1
51	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2
52	4	4	5	4	2	4	3	2	4	2	2	3	4	2	2	2	1	4	3	2	3	3
53	5	4	5	4	3	4	2	2	4	2	2	3	3	3	3	2	1	4	3	2	2	2
54	4	4	4	5	3	4	3	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	2	2	4
55	4	2	4	3	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
56	1	2	3	2	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	2
57	1	1	2	5	5	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	1	1	1
58	4	5	5	5	3	2	2	2	2	1	4	4	2	4	3	4	4	2	2	1	1	1
59	3	5	5	5	2	1	1	1	3	3	3	5	4	4	4	1	5	4	2	3	2	1
60	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	2	2	2
61	4	2	2	4	4	2	2	1	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
62	4	4	5	4	2	2	1	1	1	2	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
63	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	4	2	3	2	2	2
64	3	2	2	3	2	2	1	1	1	3	2	4	3	3	3	3	5	3	3	2	2	2
65	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
66	2	1	2	2	3	2	2	1	2	5	4	5	3	3	4	4	2	1	1	1	2	2

Res	Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak					Norma Subyektif				Kewajiban Moral			Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan			Sangsi Pajak		Niat Berperilaku Tidak patuh		Perilaku ketidakpatuhan Pajak		
67	2	3	3	2	1	1	1	2	2	4	4	4	2	5	5	5	2	2	2	1	1	1
68	2	2	5	4	2	2	4	3	3	2	2	4	2	4	4	4	2	4	2	2	2	2
69	4	2	4	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	3	2	2	2	2	2
70	3	4	2	2	3	2	2	2	2	2	4	3	3	4	4	4	3	2	2	3	4	2
71	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
72	2	1	4	4	2	1	1	1	1	5	5	4	2	4	4	4	5	1	1	2	2	2
73	5	3	5	3	3	2	2	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	1	1	1
74	5	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	5	2	2	4	2	5	4	2	1	1	4
75	2	1	5	4	3	1	1	2	2	4	4	4	5	5	5	3	1	2	2	3	2	2
76	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2
77	5	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	5	3	5	5	2	2	2	2	2
78	5	2	2	5	2	2	4	4	2	2	1	4	4	4	4	4	5	2	2	2	2	2
79	3	2	4	2	4	2	2	2	2	5	5	5	4	4	2	4	4	2	2	3	3	1
80	4	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	2	2	3
81	5	2	5	4	2	2	2	2	2	4	3	2	4	4	4	4	2	4	3	1	1	1
82	4	2	2	2	1	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2
83	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2
84	5	5	4	4	4	5	3	3	4	4	3	2	5	4	3	4	1	3	4	2	2	2
85	2	1	4	2	3	3	4	4	4	1	1	2	2	4	3	4	3	3	3	2	2	2
86	2	1	5	1	4	2	2	2	2	5	5	5	5	4	3	4	4	3	1	3	4	4
87	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	2	2	4	4
88	5	4	5	5	4	4	3	3	5	2	2	2	3	4	5	1	2	5	4	3	3	4
89	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	4	5	3	3	5	4	3	3	1	2	2	2

Res	Sikap Terhadap ketidakpatuhan Pajak					Norma Subyektif				Kewajiban Moral			Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan			Sangsi Pajak		Niat Berperilaku Tidak patuh		Perilaku ketidakpatuhan Pajak		
90	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
91	4	3	4	4	4	5	2	2	4	2	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	3	2
92	3	4	5	4	4	3	3	3	4	2	2	2	3	4	4	4	3	4	3	2	2	2
93	4	2	4	2	4	1	1	1	1	1	1	1	4	5	3	5	5	2	1	2	2	2
94	4	2	4	3	2	4	2	2	4	5	4	4	4	3	2	4	2	3	1	2	2	2
95	1	1	4	2	2	2	2	1	1	4	5	5	2	3	2	3	2	1	1	1	1	2
96	1	1	4	3	2	2	2	1	2	5	5	5	2	4	3	4	3	1	1	2	2	2
97	5	3	5	5	3	3	2	2	2	3	2	4	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2
98	2	2	3	3	2	4	2	2	2	1	2	2	2	5	5	2	4	2	2	2	2	2
99	2	2	2	3	1	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	3	2
100	2	2	2	2	2	1	2	2	2	5	5	5	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1
101	2	2	1	3	1	1	1	1	2	2	4	4	2	2	1	4	3	2	2	2	2	2
102	5	3	4	4	3	2	2	1	3	4	3	5	4	5	5	3	4	3	4	2	2	1
103	1	1	3	4	3	4	3	1	3	5	2	2	2	2	2	4	3	2	1	2	2	2
104	4	4	2	3	4	1	2	2	4	5	2	4	2	4	4	2	1	4	4	3	3	2
105	3	4	5	5	3	4	1	1	4	4	3	3	5	4	2	4	3	3	3	2	3	2
106	2	4	4	5	3	2	1	2	1	2	5	4	4	4	4	2	1	2	1	2	1	3
107	5	2	2	3	1	1	1	1	1	5	4	4	5	5	5	4	3	4	3	2	3	2
108	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	5	5	1	5	5	5	3	1	1	2	2	2

t Table

cum. prob one-tail	$t_{.50}$	$t_{.25}$	$t_{.20}$	$t_{.15}$	$t_{.10}$	$t_{.05}$	$t_{.025}$	$t_{.01}$	$t_{.005}$	$t_{.001}$	$t_{.0005}$
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.378	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.388	1.888	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.880	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										



results for inner weights

[[CSV-Version](#)]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Sikap -> Niat	0.258	0.290	0.118	2.184
Norma -> Niat	0.321	0.295	0.162	1.981
Kewajiban -> Niat	-0.136	-0.146	0.135	1.011
Kontrol Perilaku -> Niat	0.278	0.258	0.120	2.315
Sanksi -> Niat	-0.054	-0.048	0.137	0.392
Niat -> Perilaku	0.361	0.410	0.137	2.640

Correlations of the latent variables

[[CSV-Version](#)]

	Sikap	Norma	Kewajiban	Kontrol Perilaku
Sikap	1.000			
Norma	0.433	1.000		
Kewajiban	-0.458	-0.384	1.000	
Kontrol Perilaku	0.188	0.164	-0.116	1.000
Sanksi	-0.310	-0.117	0.097	-0.062
Niat	0.528	0.536	-0.415	0.398
Perilaku	0.255	0.266	-0.320	0.004

R-square

[[CSV-Version](#)]

	R-square
Sikap	
Norma	
Kewajiban	
Kontrol Perilaku	
Sanksi	
Niat	0.486
Perilaku	0.130

Composite Reliability

[[CSV-Version](#)]

	Composite Reliability
Sikap	0.836
Norma	0.878
Kewajiban	0.878
Kontrol Perilaku	0.872
Sanksi	0.801
Niat	0.891
Perilaku	0.838

Average variance extracted (AVE)

[[CSV-Version](#)]

	Average variance extracted (AVE)
Sikap	0.506
Norma	0.643
Kewajiban	0.707
Kontrol Perilaku	0.695
Sanksi	0.669
Niat	0.804
Perilaku	0.634